

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Gugatan yang diajukan oleh Yayasan Riau Madani, sebuah organisasi lingkungan hidup, terhadap Yunus alias Cong'an, PT Riau Abadi Lestari, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhasil dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang. Majelis hakim menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengelolaan kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Kota Garo, Kabupaten Kampar, Riau. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan mengakui peran aktif organisasi lingkungan hidup dalam mengawasi dan menggugat penyalahgunaan izin atas kawasan hutan. Dengan dikabulkannya gugatan Yayasan Riau Madani, pengadilan menegaskan bahwa pemberian atau penggunaan izin atas kawasan hutan harus sesuai dengan ketentuan hukum dan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa tindakan perseorangan maupun korporasi yang merusak kawasan hutan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut secara perdata melalui mekanisme gugatan lingkungan hidup.
2. Hak gugat organisasi lingkungan hidup merupakan instrumen hukum yang penting dalam rangka mewujudkan keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Materi gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup merupakan instrumen penting dalam menegakkan keadilan ekologis dan sosial. Gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup mencerminkan peran strategis masyarakat sipil dalam menegakkan hukum dan keadilan

lingkungan. Materi gugatan yang dibawa tidak semata-mata soal pelanggaran administratif atau teknis, tetapi merupakan upaya memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Melalui instrumen hukum ini, organisasi lingkungan hidup menjadi jembatan bagi suara masyarakat yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan atas pemanfaatan sumber daya alam. Dengan adanya putusan pengadilan yang berpihak kepada lingkungan dan masyarakat, gugatan tersebut berkontribusi dalam menciptakan keadilan substantif bukan hanya bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang penulis dapatkan bagi kelanjutan objek dalam penelitian ini, yaitu :

1. Dengan adanya Putusan Pengadilan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup atas kasus Perbuatan Melawan Hukum dalam kelestarian lingkungan, disarankan untuk pemerintah agar dapat memperkuat regulasi turunan atau peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya dalam hal mekanisme dan perlindungan hukum bagi organisasi lingkungan hidup yang menjalankan hak gugat. Perlu juga diberikan dukungan institusional dan anggaran untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan. Diperlukan peningkatan koordinasi antar lembaga seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, serta Pemerintah Daerah dalam proses pemberian izin dan pengawasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Evaluasi berkala terhadap perizinan dan penegakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan lingkungan.

2. Kolaborasi dengan akademisi dan ahli lingkungan juga dapat memperkuat posisi organisasi dalam proses hukum. Disarankan untuk meningkatkan kebijakan implementatif atas pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya dalam perkara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penguasaan atau konversi kawasan hutan tanpa izin yang sah. Penerapan *human rights due diligence* serta transparansi terhadap dampak lingkungan merupakan langkah penting untuk mencegah pelanggaran HAM, menghindari konflik dengan masyarakat, serta membangun reputasi yang berkelanjutan. Organisasi lingkungan hidup juga diharapkan dapat terus menggunakan kerangka Prinsip-Prinsip John Ruggie sebagai dasar dalam strategi advokasi dan gugatan hukum. Selain itu, mereka perlu memperkuat kapasitas dalam dokumentasi pelanggaran, edukasi publik, serta membangun kolaborasi dengan komunitas lokal agar perlindungan lingkungan berjalan lebih efektif dan partisipatif.